



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 117/Pdt.P/2019/PN.Ckr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : EVA NURSEHA

Tempat / Tgl. Lahir : Bekasi , 18 Juli 1993

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kp. Rawagebang RT 02/09, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Maret 2019 dengan Nomor Register : 117/Pdt.P/2019/PN.Ckr, telah mengajukan Permohonan untuk perubahan nama dalam Akte Lahir Anak Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-12052016-0214 atas nama Nurcahya Putri tertanggal 31 Juli 2015. Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Bekasi pada tanggal 06 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten / Kota Bekasi (yang beragama islam) / Kutipan Akta perkawinan (yang beragama non islam) yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten / Kota Bekasi No 0524 / 32 / XI /2014 tertanggal 06 November 2014.;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang kami beri nama **NURCAHYA PUTRI**, lahir di Bekasi pada tanggal 31 juli 2015;
3. Bahwa mengenai kelahiran anak pemohon tersebut para pemohon telah daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-12052016-0214 tertanggal 12 Mei 2016;
4. Bahwa mengenai nama anak pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahirannya di ganti yang tertulis **NURCAHYA PUTRI** menjadi **ECHA DEWI SAKIRA**;
5. Bahwa digantinya nama anak pemohon di karenakan anak pemohon sakit-sakitan dan akhirnya di rubah. Sehingga nama anak pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta kelahirannya adalah nama yang sebelum diganti yaitu NURCAHYA PUTRI;
6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon yaitu dari nama **NURCAHYA PUTRI** menjadi **ECHA DEWI SAKIRA**;
7. Bahwa selanjutnya pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan maksud untuk mengganti nama anak pemohon di atas,namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki nama anak pemohon tidak dapat di lakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas,bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang kiranya berkenan memperbaiki penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **NURCAHYA PUTRI** menjadi **ECHA DEWI SAKIRA** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Bekasi agar di buat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor :3216-LT-12052016-0214 tertanggal 12 Mei 2016 ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216115807930010 atas nama Eva Nurseha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Desember 2015. (Bukti P.1)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216091702940001 atas nama Atim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Desember 2015, (Bukti P.2)
3. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 321611130510021 atas nama Kepala Keluarga Atim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 Desember 2015, (Bukti P.3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0524/32/XI/2014 perkawinan atas nama Atim dengan Eva Nurseha yang dilangsungkan pada tanggal 06 November 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur pada tanggal 06 November 2014, (Bukti P.4)
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-12052016-0214 Atas Nurcahya Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Mei 2016, (Bukti P.5)
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Cikarang timur Atas Nama Eva Nurseha pada tanggal 26 Mei 2012, (Bukti P.6)

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah adanya keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon tersebut yang telah tercantum pada Akta / Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, oleh karena untuk dapat dilakukannya perubahan pada Akta Kelahiran tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah di Bekasi pada tanggal 06 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten / Kota Bekasi (yang beragama islam) / Kutipan Akta perkawinan (yang beragama non islam) yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten / Kota Bekasi No 0524 / 32 / XI /2014 tertanggal 06 November 2014, sebagaimana dikuatkan bukti P.1, P.2 dan P.4;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **NURCAHYA PUTRI**, lahir di Bekasi pada tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana dikuatkan bukti P.5;
- Bahwa mengenai kelahiran anak pemohon tersebut pemohon telah mendaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12052016-0214 tertanggal 12 Mei 2016, sebagaimana dikuatkan bukti

P.5 dan P.6;

- Bahwa mengenai nama anak pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahirannya di ganti yang tertulis **NURCAHYA PUTRI** menjadi **ECHA DEWI SAKIRA**;
- Bahwa digantinya nama anak pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan dan akhirnya di rubah. Sehingga nama anak pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta kelahirannya adalah nama yang sebelum diganti yaitu NURCAHYA PUTRI;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar dilakukan perubahan nama untuk Anak Pemohon yang bernama Nurcahya Putri, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 31 Juli 2015 yang merupakan anak dari perkawinan antara Atim dan Eva Nurseha (Bukti P-4), sehingga agar nama Anak Pemohon tersebut dapat dirubah menjadi Echa Dewi Sakira sehingga agar anak tersebut dikemudian hari tidak terus sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah Data Agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Bahwa yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perubahan nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk merubah / menambah nama Anak Pemohon yaitu NURCAHYA PUTRI menjadi ECHA DEWI SAKIRA pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran 3216-LT-12052016-0214 tertanggal 12 Mei 2016 adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **NURCAHYA PUTRI** menjadi **ECHA DEWI SAKIRA** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar di buat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor :3216-LT-12052016-0214 tertanggal 12 Mei 2016;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 96.000.00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Albert Dwiputra Sianipar, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

## PERINCIAN BIAYA :

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1. PNBP    | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK     | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,-  |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

-----  
Jumlah : Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)